



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tunjangan Kinerja Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2010, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dan lembaga lain.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Sub Ordinat dari SKPD.
10. SKPD/UKPD tertentu adalah SKPD/UKPD yang terdiri dari Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, Dinas Tata Ruang, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Umum, Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri.

11. SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/UKPD yang ditetapkan sebagai SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah baik secara bertahap maupun secara penuh dengan Keputusan Gubernur.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diangkat dalam jabatan struktural Daerah.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
14. Kepala SKPD/UKPD adalah Pejabat struktural yang memimpin SKPD/UKPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Jabatan Struktural adalah Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah atau pejabat Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
17. Jabatan Fungsional adalah Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Jabatan Penyetaraan adalah Suatu jabatan manajemen yang besaran TKD nya disetarakan dengan jabatan struktural tertentu.
19. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan penilaian kehadiran dan kinerja.
20. Nilai kinerja adalah Tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap PNS dan CPNS setiap bulan.
21. Penilaian Kinerja adalah Proses penilaian terhadap tingkat atau tampilan kerja PNS dan CPNS yang didasarkan pada Bidang Hasil Utama dan Bidang Perilaku Utama.

22. Bidang Hasil Utama yang selanjutnya disingkat BHU adalah Penjabaran dari tugas dan fungsi serta sasaran SKPD/UKPD dan/atau setiap PNS dan CPNS yang akan dicapai selama periode penilaian.
23. Bidang Perilaku Utama yang selanjutnya disingkat BPU adalah Perilaku positif yang dominan setiap PNS dan CPNS.
24. Evaluasi Jabatan adalah Suatu proses yang sistematis untuk menilai setiap jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor-faktor jabatan.
25. Faktor Jabatan adalah Komponen dari suatu jabatan yang dalam konsep manajemen remunerasi disebut faktor-faktor jabatan yang harus diberikan imbalan.
26. Bank adalah PT Bank DKI.
27. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana.
28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah Dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah Dokumen sebagai pelaksanaan dari SPM.
30. Sistem Informasi e-TKD adalah Sistem penilaian kehadiran dan kinerja PNS dan CPNS dalam rangka pembayaran TKD yang berbasis web (online system).
31. Tunjangan Tugas Belajar adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar yang dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah, APBN Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing yang mempunyai jalur pendanaan untuk beasiswa.
32. Tunjangan Pendukung Tugas Belajar adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS tugas belajar di luar biaya pelaksanaan proses belajar mengajar.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TKD bertujuan :

- a. meningkatkan kinerja PNS dan CPNS;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS; dan
- d. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP, PERINGKAT DAN BESARAN,
SERTA TAMBAHAN TKD

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

TKD diberikan kepada :

- a. PNS; dan
- b. CPNS.

Bagian Kedua

Peringkat dan Besaran

Pasal 4

- (1) Pemberian TKD bagi Jabatan Struktural dan Jabatan Penyetaraan sesuai dengan peringkat jabatan yang disusun berdasarkan evaluasi faktor jabatan.
- (2) Besaran TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Penyetaraan diberikan sesuai dengan peringkat jabatan.
- (3) Peringkat dan besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Struktural Deputy Gubernur diberikan TKD sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) PNS yang menduduki Jabatan Struktural Asisten Deputy Gubernur diberikan TKD sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional diberikan TKD berdasarkan peringkat golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

- (2) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru diberikan TKD berdasarkan peringkat golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (3) Terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan TKD berdasarkan peringkat jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- (4) PNS yang ditugaskan pada instansi pusat/vertikal atau pada lembaga lain dan menduduki Jabatan Struktural diberikan TKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
- (5) CPNS diberikan TKD sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah diberikan TKD dihitung mulai tanggal melaksanakan tugas secara nyata.
- (2) Melaksanakan tugas secara nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro.
- (4) Pembayaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
- (5) Apabila anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan, maka akan diajukan pada anggaran perubahan atau anggaran tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Terhadap PNS tertentu diberikan TKD sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (2) PNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang bertugas pada SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

(3) SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- a. RSUD Pasar Rebo;
- b. RSUD Koja;
- c. RSUD Tarakan;
- d. RSUD Budhi Asih;
- e. RSUD Cengkareng;
- f. RSKD Duren Sawit;
- g. BLU Transjakarta Busway;
- h. Unit Pengelola Perparkiran; dan
- i. Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung.

Pasal 9

PNS yang bertugas pada SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menerima TKD berdasarkan peringkat golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan tidak diberikan remunerasi dari pendapatan operasional.

Bagian Ketiga

Tambahan TKD

Pasal 10

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Guru, Fungsional Kesehatan dan Widyaiswara diberikan tambahan TKD sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 11

- (1) PNS dan CPNS yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan diberikan tambahan TKD sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai jumlah formasi jabatan pegawai sektor yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) PNS dan CPNS yang bertugas pada Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan diberikan tambahan TKD maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Tambahan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan operasional PPK-BLUD sesuai dengan kemampuan pendapatan operasional masing-masing Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.

Pasal 13

- (1) PNS dan CPNS yang bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit dan Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diberikan tambahan TKD.
- (2) Besaran tambahan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana :
 1. Komandan Peleton sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Komandan Regu sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Rumah Sakit Duren Sawit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - c. Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Penetapan jumlah Komandan Peleton, Komandan Regu dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) PNS pada SKPD/UKPD tertentu yang sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini mendapat tunjangan yang lebih besar dari TKD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur ini, akan memperoleh TKD yang besarnya diperhitungkan dengan tunjangan yang diterima sebelumnya yaitu Tunjangan Peningkatan Penghasilan dan Tunjangan Kesra, ditambah :
 - a. Tunjangan sebesar 1 (satu) bulan gaji; atau
 - b. Tunjangan Kelangkaan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan; atau
 - c. Tunjangan Khusus kepada PNS yang bertugas di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; atau
 - d. Tunjangan Cuti PNS yang bertugas di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tetap sampai dengan besaran TKD PNS SKPD/UKPD di luar SKPD/UKPD tertentu sama dengan besaran TKD PNS pada SKPD/UKPD tertentu.

- (3) Pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap PNS mutasi dari dan ke SKPD/UKPD tertentu maupun di luar SKPD/UKPD tertentu kecuali ke Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (4) Terhadap PNS yang mutasi dari dan ke SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku besaran TKD berdasarkan peringkat golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Selain pemberian TKD, terhadap PNS dan CPNS yang bekerja melebihi jam kerja atau bekerja di luar hari kerja atau melakukan kegiatan tertentu atau bekerja di luar tempat tugas atau yang melaksanakan fungsi tertentu diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Besaran TKD dan tambahan TKD yang diterima PNS dan CPNS termasuk Pajak Penghasilan (PPH) yang menjadi kewajiban masing-masing PNS dan CPNS.

BAB IV

PNS DAN CPNS YANG TIDAK DIBERIKAN TKD

Pasal 17

TKD tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu.
- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah.
- d. PNS dan CPNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib.
- e. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana.
- f. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.
- g. PNS yang mengambil Cuti Besar.
- h. PNS yang mengambil Cuti Persalinan anak ketiga dan seterusnya.
- i. PNS dan CPNS pada Dinas Pelayanan Pajak.
- j. PNS yang diberhentikan sementara.

Pasal 18

- (1) PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TKD untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TKD untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 - c. hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan jabatan, tidak diberikan TKD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penghentian pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak keputusan hukuman disiplin berlaku.
- (3) Setiap atasan langsung yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS dan CPNS yang menjadi bawahan langsung, wajib menyampaikan keputusan penjatuhan hukuman kepada atasan langsungnya.
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerintahkan kepada operator untuk menginput pemotongan TKD pada sistem e-TKD.

BAB V

PEMBERIAN TKD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

TKD yang diberikan setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS didasarkan pada penilaian :

- a. kehadiran; dan
- b. kinerja.

Bagian Kedua

Penilaian Kehadiran

Pasal 20

Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri dari :

- a. ketepatan waktu tiba di tempat tugas/kantor;
- b. ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/kantor; dan
- c. keberadaan di tempat tugas/kantor selama jam kerja.

Pasal 21

(1) Terhadap ketidakhadiran PNS dan CPNS berlaku pemotongan sebagai berikut :

- a. potongan per hari atas ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah sebesar 5% (lima persen) dari batas maksimal bruto yang diterima; dan
- b. potongan per hari atas ketidakhadiran karena izin sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari batas maksimal bruto yang diterima.

Pasal 22

(1) Terhadap PNS dan CPNS yang terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas dikenakan pemotongan TKD dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{N}{450 \text{ menit}} \times 1\%$$

Keterangan :

N = Akumulasi keterlambatan tiba dan/atau keputungan cepat dalam 1 (satu) bulan dalam hitungan menit

- (2) Perhitungan keterlambatan tiba di kantor/tempat tugas dan keputungan cepat dari kantor/tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan print out alat absensi elektronik.
- (3) Terhadap PNS dan CPNS yang ditugaskan oleh Kepala SKPD/UKPD atau atasan langsung untuk melaksanakan tugas ke instansi di luar kantor atau dari kantor/tempat tugas ke luar kantor dikecualikan dari penggunaan alat absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan disposisi atau surat tugas dari Kepala SKPD/UKPD atau atasan langsung yang disampaikan kepada pejabat pengelola kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pengaturan kehadiran, keterlambatan tiba di kantor/tempat tugas dan kepulangan cepat dari kantor/tempat tugas pada SKPD/UKPD yang menerapkan jam kerja khusus, seperti shift, piket dan jaga hari libur ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BKD.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh Gubernur melalui Keputusan Kepala BKD apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penilaian Kinerja

Pasal 24

- (1) Penilaian kinerja terdiri dari :
 - a. BHU; dan
 - b. BPU.
- (2) Penilaian kinerja BHU dan BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot sebagai berikut :
 - a. BHU sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. BPU sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) BHU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai dengan menggunakan indikator :
 - a. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan;
 - b. kebenaran hasil pekerjaan; dan
 - c. ketepatan dan kebenaran pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.
- (4) BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kejujuran dalam menyampaikan data dan informasi dalam tugas;
 - b. kemampuan bekerja sama dalam tim kerja; dan
 - c. kepemimpinan.

Pasal 25

- (1) Setiap atasan langsung secara berjenjang pada masing-masing SKPD/UKPD wajib membuat dan menetapkan nilai kinerja PNS dan CPNS bawahannya.
- (2) Nilai kinerja PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan sesuai dengan kedudukan, tugas, fungsi dan karakteristik/spesifikasi lain dari masing-masing PNS dan CPNS.

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD/UKPD mengajukan kontrak kinerja tahunan kepada Gubernur setiap awal tahun, sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/UKPD.
- (2) Berdasarkan kontrak kinerja Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PNS dan CPNS mengajukan kontrak kinerja bulanan kepada atasan langsung/pejabat penilai kinerja secara berjenjang.
- (3) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan target kinerja bulanan.
- (4) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh PNS dan CPNS yang bersangkutan untuk diteliti dan disetujui oleh atasan langsung/pejabat penilai kinerja setiap awal bulan.
- (5) Pencapaian target kinerja PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai setiap akhir bulan oleh atasan langsung/pejabat penilai kinerja.
- (6) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
- (7) Penilaian kinerja PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh berdasarkan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Gubernur ini.
- (8) Atasan langsung/pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditandatangani oleh atasan langsung PNS dan CPNS yang bersangkutan.
- (2) Sebelum menandatangani hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atasan langsung dapat menyampaikan, mengklarifikasi dan mendiskusikan hasil penilaiannya kepada bawahannya.
- (3) Dalam penyampaian hasil penilaian kinerja kepada bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atasan langsung dapat memberikan penjelasan mengenai :
 - a. perbandingan hasil penilaian kinerja bulan lalu;
 - b. apresiasi terhadap pegawai yang berkinerja baik; dan
 - c. koreksi atau motivasi kepada pegawai yang berkinerja kurang atau buruk.
- (4) Dalam penyampaian hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh PNS dan CPNS untuk :
 - a. menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kinerjanya;
 - b. mengklarifikasi hasil penilaian kinerjanya, bila ada hal yang dianggap kurang berkenan;
 - c. menguraikan hal-hal yang dilakukan untuk memperbaiki kinerjanya pada bulan berikutnya.

Pasal 28

- (1) Pejabat pengelola kepegawaian mencetak rekapitulasi penilaian kinerja bulanan PNS dan CPNS sesuai hasil penilaian kinerja yang diterima dari masing-masing atasan langsung.
- (2) Rekapitulasi penilaian kinerja bulanan PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD/UKPD pada akhir bulan berjalan.
- (3) Kepala SKPD/UKPD atau pejabat yang ditunjuk menandatangani rekapitulasi penilaian kinerja bulanan PNS dan CPNS yang diajukan oleh pejabat pengelola kepegawaian.
- (4) Operator menginput data penilaian kinerja bulanan PNS dan CPNS sesuai dengan rekapitulasi yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD.

- (5) Sebelum batas waktu penginputan data penilaian kinerja bulanan PNS dan CPNS berakhir, operator dan pejabat pengelola kepegawaian wajib melakukan verifikasi data penilaian kinerja bulanan PNS dan CPNS.
- (6) Pejabat pengelola kepegawaian mencetak rekapitulasi penilaian kinerja tahunan PNS dan CPNS dan disampaikan kepada Kepala SKPD/UKPD.

Pasal 29

Penetapan hasil penilaian kinerja bulanan PNS dan CPNS oleh Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bersifat final dan mengikat.

Pasal 30

- (1) Pemberian TKD kepada PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar diatur sebagai berikut :
 - a. apabila Tunjangan Tugas Belajar yang diterima rata-rata/bulan lebih besar dari TKD, maka tidak diberikan TKD; dan
 - b. apabila Tunjangan Tugas Belajar yang diterima rata-rata/bulan lebih kecil dari TKD, maka diberikan sebesar selisih antara TKD dengan Tunjangan Pendukung Tugas Belajar yang diterima.
- (2) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkewajiban membuat laporan kehadiran dan penilaian kinerja bulanan.

Pasal 31

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada SKPD/UKPD tertentu yang sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini mendapat tunjangan yang lebih besar daripada TKD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur ini, diberikan TKD dengan perhitungan berdasarkan pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan dan Tunjangan Kesra, ditambah tunjangan sebesar 1 (satu) bulan gaji, tunjangan kelangkaan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan; atau tunjangan khusus kepada PNS yang bertugas di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana atau tunjangan cuti kepada PNS dan CPNS yang bertugas di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ketentuan sebagai berikut :

- b. BKD melakukan verifikasi terhadap daftar dan besaran tunjangan PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Hasil verifikasi BKD sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar pemberian besaran TKD PNS dan CPNS oleh SKPD/UKPD yang bersangkutan.

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) TKD dibayarkan melalui Bank.
- (2) Pembayaran melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan CPNS yang sah.

Pasal 33

Pembayaran TKD dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. setiap SKPD/UKPD menginput data kehadiran dan hasil penilaian kinerja bulanan PNS dan CPNS ke BKD dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan paling lambat tanggal 8 (delapan) secara on-line melalui Sistem Informasi e-TKD;
- b. paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan memproses, mencetak dan menyerahkan daftar TKD secara netto kepada BKD berikut soft copynya;
- c. pada saat yang bersamaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan menyerahkan soft copy daftar TKD ke Bank dalam bentuk CD (compact disc);
- d. BKD mendistribusikan daftar TKD kepada SKPD/UKPD paling lambat 2 (hari) kerja setelah listing TKD diterima dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
- e. dalam waktu paling lama 2 (hari) kerja setelah listing TKD diterima dari BKD, SKPD/UKPD membuat dan mengajukan SPM kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D;

- f. Badan Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening Bendahara SKPD/UKPD pada Bank pada hari yang sama;
- g. Bendahara SKPD/UKPD paling lama 1 (hari) kerja setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar TKD ke rekening masing-masing PNS dan CPNS di Bank setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan CPNS yang sah;
- h. hasil pemotongan kewajiban yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf g disetorkan melalui Bank oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- i. perintah membayar dari Bendahara SKPD/UKPD kepada Bank diberikan dengan menerbitkan Cek/Giro pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulannya; dan
- j. Bendahara SKPD/UKPD pada saat memerintahkan Bank untuk membayar TKD beserta potongannya dengan menyertakan soft copy pembayaran bersih tunjangan yang berisi antara lain: Nama, Nomor Induk Pegawai dan/atau Nomor Rekening serta Nominal uang yang diterima.

Pasal 34

- (1) Percepatan pembayaran TKD dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
 - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.
- (2) Percepatan pembayaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 35

Pembayaran TKD diberikan kepada PNS dan CPNS dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{TKD yang diterima} = \text{TKD} \times \text{KH} \times \text{NK}$$

Keterangan :

- a. TKD : TKD di kelasnya
- b. KH : Persentase kehadiran (100 % - Alpa - Izin - Sakit - Akumulasi keterlambatan tiba dan kepulangan cepat)
- c. NK : Persentase Nilai Kinerja (70% BHU + 30% BPU)

Pasal 36

- (1) PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Struktural yang dilantik pada tanggal 1 atau pada tanggal 2 apabila tanggal 1 bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TKD nya sesuai dengan Jabatannya terhitung mulai saat dilantik.
- (2) PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Struktural yang dilantik setelah tanggal 2, pemberian TKD nya sesuai dengan Jabatannya mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TKD sesuai Jabatan sebelumnya.
- (3) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Fungsional dalam dan di luar SKPD/UKPD, pada tanggal 1 atau pada tanggal 2 apabila tanggal 1 bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TKD nya sesuai dengan Jabatannya mulai saat ditetapkan.
- (4) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Fungsional yang dilantik setelah tanggal 2, pemberian TKD nya sesuai dengan Jabatannya mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TKD sesuai Jabatan sebelumnya.

BAB VII

PAJAK DAN POTONGAN TKD

Pasal 37

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) atas TKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melanjutkan keikutsertaan PNS dan CPNS dalam program Asuransi Dwiguna Kumpulan Lengkap PT Asuransi Jiwasraya, dilakukan pemotongan TKD untuk pembayaran premi sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.

- (2) Pelaksanaan pemotongan dan pengelolaan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKD dan disetorkan melalui Bank.
- (3) Keikutsertaan PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemotongan TKD dilakukan terhadap PNS dan CPNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Cuti Sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dipotong sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- b. Cuti Sakit lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun dipotong sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen.

Pasal 40

Tidak dilakukan pemotongan TKD terhadap PNS dan CPNS apabila :

- a. Sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 3 (tiga) hari;
- b. Cuti Sakit paling lama 6 (enam) bulan;
- c. Cuti Tahunan;
- d. Cuti Persalinan pertama dan kedua; dan
- e. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

BAB VIII

SISTEM INFORMASI e-TKD

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pemberian TKD, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan mengembangkan Sistem Informasi e-TKD yang terintegrasi dengan seluruh SKPD/UKPD.
- (2) Sistem Informasi e-TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BKD dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka integrasi Sistem Informasi e-TKD setiap SKPD/UKPD harus memiliki alat absensi elektronik, yang terintegrasi dengan Sistem Informasi e-TKD.
- (2) Terhadap PNS dan CPNS yang bertugas di luar kantor dan di luar jam kerja umum, dapat menggunakan absensi manual.
- (3) Jenis tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diatur dengan Peraturan Kepala SKPD/UKPD dengan persetujuan BKD.
- (4) Selama peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, petugas yang bersangkutan tetap menggunakan absensi elektronik.

Pasal 43

Terhadap PNS dan CPNS yang terbukti menyalahgunakan pemakaian alat absensi elektronik akan diberikan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 44

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TKD kepada PNS dan CPNS dilaksanakan melalui :
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD/UKPD dan atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 45

- (1) Kepala SKPD/UKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TKD setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS.
- (2) Kepala SKPD/UKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian kinerja PNS dan CPNS.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pasal 46

- (1) BKD melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian TKD pada SKPD/UKPD.
- (2) BKD dalam melaksanakan monitoring pelaksanaan pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim yang terdiri dari Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, Biro Hukum, dan Biro Organisasi dan Tatalaksana serta pihak terkait lainnya.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan SKPD/UKPD; dan
 - c. peninjauan.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala BKD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 47

- (1) Kebijakan pemberian TKD yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. peringkat jabatan;
 - b. besaran setiap peringkat jabatan;
 - c. ketersediaan anggaran;
 - d. alokasi anggaran;
 - e. sistem teknologi informasi;
 - f. sistem penilaian kinerja;
 - g. mekanisme pembayaran; dan
 - h. pelaksanaan pembayaran.

Pasal 48

- (1) Evaluasi terhadap peringkat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana.
- (2) Evaluasi terhadap besaran setiap peringkat jabatan dan sistem penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dan huruf f dilaksanakan oleh BKD.
- (3) Evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dan huruf g dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Evaluasi terhadap alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Evaluasi terhadap sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.
- (6) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf h dilaksanakan oleh BKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan SKPD/UKPD terkait.
- (7) Masing-masing SKPD/UKPD dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) saling berkoordinasi dan dapat membentuk Tim.

BAB XI

SANKSI

Pasal 49

- (1) Kepada setiap PNS dan CPNS yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur ini dan melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya dikenakan :

- a. sanksi disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD/UKPD wajib menjatuhkan sanksi hukuman disiplin PNS terhadap :
- a. pejabat struktural dan pejabat pengelola kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kehadiran dan penilaian kinerja PNS dan CPNS yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar; dan
 - b. pejabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TKD yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, keterlambatan dan tidak terbayarnya TKD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan Tim Monitoring terdapat tidak terbayarnya TKD yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan pejabat dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab untuk memproses pembayaran TKD PNS dan CPNS dimaksud dan/atau dikenakan sanksi hukuman disiplin kepegawaian dari tingkat ringan sampai dengan tingkat berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB XII

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 50

- (1) Belanja TKD dibebankan pada APBD.
- (2) Belanja TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD.

Pasal 51

- (1) Masing-masing SKPD/UKPD menyusun dan mengajukan kebutuhan Anggaran TKD dalam RKA pada tahun berjalan untuk Tahun Anggaran berikutnya.

- (2) Penyusunan dan pengajuan kebutuhan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata Anggaran TKD SKPD/UKPD sesuai dengan peringkat kelas jabatan, jumlah pegawai dan besaran TKD.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan kemungkinan penambahan belanja maksimal sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari total kebutuhan nyata Anggaran TKD.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Pola penilaian kinerja dan kehadiran PNS dan CPNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diberlakukan juga terhadap pemberian insentif Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak yang akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
3. Peraturan Sekretaris Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
4. Peraturan Sekretaris Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

1. Keputusan Gubernur Nomor 1672/2006 tentang Besarnya Penghasilan Karyawan di lingkungan Badan Narkotika Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Keputusan Gubernur Nomor 1001/2007 tentang Pemberian Honorarium, Tunjangan Jabatan, Uang Makan dan Transpor kepada Pengurus dan Staf Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPP KORPRI Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta biaya Operasional/Kegiatan bagi Unit dan Kotamadya/ Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

sepanjang mengatur mengenai pemberian penghasilan kepada PNS/CPNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 42